



PUTUSAN

Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Julio Fernando Halim als Acong Bin Ferry Halim**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek kodam V Jaya RT.001/006 Kel. Cipinang Melayu, Kec, Makasar Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Security

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Ronald Manto, S.E.,S.H., adalah Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DPC IKADIN BEKASI yang beralamat di Royal Park Residence Cluster Champion Blok A3 No. 12A Jl. Raya H. Djole Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Nomor : 718/Pid.Sus/2019/PN Bks, tanggal 04 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 718/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 18 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 718/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 04 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIO FERNANDO HALIM als ACONG bin FERRY HALIM bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 75.08 (tujuh puluh lima koma nol delapan) gram. Disisihkan menjadi brutto 1 gram untuk pemeriksaan Lab netto 0,821 dan sisanya 0.7871 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F11 Biru Muda dengan No. Hp. 08999133308;
 - 1 (satu) buah timbangan ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

-----Bahwa Ia Terdakwa JULIO FERNANDO HALIM als ACONG bin FERRY HALIM, pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 01.30, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di Kamar No.19 Hotel Family Jl. Ir. H. Juanda Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram* , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 25 September 2019 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan Narkotika di Hotel Family yang beralamatkan Jl. Ir. H. Juanda Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, kemudian anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH bersama rekan saksi yang bernama BRIPTU SAEFUL AHYAR melakukan Observasi dan menangkap terdakwa JULIO FERNANDO HALIM Als ACONG Bin FERRY HALIM dikamar No. 19 setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F11 warna biru muda beserta kartu perdananya 08999144408. Namun saat polisi melakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Bringin VI Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi. Kemudian sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa JULIO bersama saksi anggota

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks



kepolisian yang menangkap langsung menuju ke rumah kontrakan tersebut dan dilakukan penggeledahan rumah tepatnya di plafon atap rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 75,08 (tujuh puluh lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening kosong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Metro bekasi kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut beserta barang bukti.

- Bahwa sebelumnya terdakwa JULIO FERNANDO HALIM Als ACONG Bin FERRY HALIM mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 jam 07.00 Wib Sdr. ULON (dpo) menghubungi terdakwa JULIO melalui pesan WhatsApp. Kemudian sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui WhatsApp. Selanjutnya terdakwa hanya menunggu Narkotika jenis shabu tersebut, Karena yang pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) Kemudian sekitar 17.00 Wib di kontrakan yang beralamatkan Jl. Bringin VI Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tiba-tiba saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis shabu yang sudah diambilnya dari Sdr. ULON (dpo) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu berat bruto \pm 1 (satu) Kg kepada terdakwa. Kemudian saat itu langsung terdakwa terima dan Sdr. ULON (dpo) meminta terdakwa untuk dibagi terlebih dahulu untuk diantarkan kepada orang orang yang sudah memesan kepada Sdr. ULON (dpo) menjadi 1 (satu) bungkus plastik berat bruto \pm 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berat bruto \pm 800 (delapan ratus) gram dan 1 bungkus plastik klip bening dengan berat bruto \pm 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik berat bruto \pm 25 (dua puluh lima) gram terdakwa terdakwa antarkan ke Pondok Kopi Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, 1 (satu) bungkus plastik bening berat bruto \pm 800 (delapan ratus) gram terdakwa antarkan ke Majalengka pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 16.00 Wib dan 1 bungkus plastik klip bening dengan berat bruto \pm 5 (lima) gram terdakwa serahkan kepada saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk konsumsi bersama terdakwa namun yang simpan saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 5 kali bertransaksi dan menjadi perantara Narkoba dari sdr. ULON sejak 1 bulan yang lalu, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ULON kepada orang-orang yang memesan kepada Sdr. ULON yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan konsumsi Narkotika jenis shabu gratis;
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan terdakwa berupa uang sekali turun bahan Narkotika jenis shabu yaitu Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membayarkan gaji saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) + 1 (satu) buah Handphone Vivo Y95 warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dan dijual kembali tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4502/NNF/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si,M.Farm selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal PUSLABFOR yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.8211 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto 0.7871 gram, diberi nomor barang bukti 2349/2019/nf, yang disita dari terdakwa JULIO FERNANDO HALIM Als ACONG Bin FERRY HALIM dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire :

-----Bahwa Ia Terdakwa JULIO FERNANDO HALIM als ACONG bin FERRY HALIM, pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 01.30, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kamar No.19 Hotel Family Jl. Ir. H. Juanda Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 25 September 2019 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan Narkotika di Hotel Family yang beralamatkan Jl. Ir. H. Juanda Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, kemudian anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota saksi BRIPKA EKA YULI SUSANTA, SH bersama rekan saksi yang bernama BRIPTU SAEFUL AHYAR melakukan Observasi dan menangkap terdakwa JULIO FERNANDO HALIM Als ACONG Bin FERRY HALIM dikamar No. 19 setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F11 warna biru muda beserta kartu perdananya 08999144408. Namun saat polisi melakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa memiliki Narkotika jenis shabu yang disimpan di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Bringin VI Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi. Kemudian sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa JULIO bersama saksi anggota kepolisian yang menangkap langsung menuju ke rumah kontrakan tersebut dan dilakukan penggeledahan rumah tepatnya di plafon atap rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 75,08 (tujuh puluh lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening kosong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Metro bekasi kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut beserta barang bukti.
- Bahwa sebelumnya terdakwa JULIO FERNANDO HALIM Als ACONG Bin FERRY HALIM mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 jam 07.00 Wib Sdr. ULON (dpo) menghubungi terdakwa JULIO melalui pesan WhatsApp. Kemudian sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui WhatsApp. Selanjutnya terdakwa hanya menunggu Narkotika jenis shabu tersebut, Karena yang pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) Kemudian sekitar 17.00 Wib di kontrakan yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Jl. Bringin VI Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tiba-tiba saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis shabu yang sudah diambilnya dari Sdr. ULON (dpo) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu berat bruto \pm 1 (satu) Kg kepada terdakwa. Kemudian saat itu langsung terdakwa terima dan Sdr. ULON (dpo) meminta terdakwa untuk dibagi terlebih dahulu untuk diantarkan kepada orang-orang yang sudah memesan kepada Sdr. ULON (dpo) menjadi 1 (satu) bungkus plastik berat bruto \pm 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berat bruto \pm 800 (delapan ratus) gram dan 1 bungkus plastik klip bening dengan berat bruto \pm 5 (lima) gram;

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik berat bruto \pm 25 (dua puluh lima) gram terdakwa antarkan ke Pondok Kopi Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, 1 (satu) bungkus plastik bening berat bruto \pm 800 (delapan ratus) gram terdakwa antarkan ke Majalengka pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 16.00 Wib dan 1 bungkus plastik klip bening dengan berat bruto \pm 5 (lima) gram terdakwa serahkan kepada saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk konsumsi bersama terdakwa namun yang simpan saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali bertransaksi dan menjadi perantara Narkoba dari sdr. ULON sejak 1 bulan yang lalu, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ULON kepada orang-orang yang memesan kepada Sdr. ULON yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan konsumsi Narkotika jenis shabu gratis;
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan terdakwa berupa uang sekali turun bahan Narkotika jenis shabu yaitu Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membayarkan gaji saksi WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) + 1 (satu) buah Handphone Vivo Y95 warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dan dijual kembali tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4502/NNF/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt.,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si,M.Farm selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal PUSLABFOR yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.8211gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto 0.7871 gram, diberi nomor barang bukti 2349/2019/nf, yang disita dari terdakwa JULIO FERNANDO HALIM Als ACONG Bin FERRY HALIM dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Eka Yuli Susanta, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Saeful Ahyar ;
- Bahwa kejadian dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 02.30 Wib di dalam kamar No. 19 Hotel Family yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna biru muda beserta kartu perdananya 08999144408 dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 75,08 (tujuh lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus paket plastic klip bening kosong ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bringin VI Kel. Kranji, Kec. Bekasi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Bekasi dan barang bukti tersebut berada di plafon atap rumah kontrakan ;

- Bahwa awalnya saksi telah mengamankan saksi Wahyu Wijayanto pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekitar jam 22.300 Wib, di pinggir jalan depan pertokoan Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan saksi Wahyu Wijayanto dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas lemari kosan saksi Wahyu Wijayanto ;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Wahyu Wijayanto mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Wahyu Wijayanto mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 01.30 Wib dan berhasil mengamankan Terdakwa didalam kamar No. 19 Hotel Family yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Ulon (belum tertangkap) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Ulon (belum tertangkap) ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli secara bertahap oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa peran saksi Wahyu Wijayanto adalah teman Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan saksi Wahyu Wijayanto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Narkotika jenis shabu tersebut sudah pernah dipakai atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Saeful Ahyar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Eka Yuli Susanta, S.H.;;
- Bahwa kejadian dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 02.30 Wib di dalam kamar No. 19 Hotel Family yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna biru muda beserta kartu perdananya 08999144408 dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 75,08 (tujuh lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus paket plastic klip bening kosong ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bringin VI Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi dan barang bukti tersebut berada di plafon atap rumah kontrakan ;
- Bahwa awalnya saksi telah mengamankan saksi Wahyu Wijayanto pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekitar jam 22.300 Wib, di pinggir jalan depan pertokoan Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan saksi Wahyu Wijayanto dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas lemari kosan saksi Wahyu Wijayanto ;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Wahyu Wijayanto mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Wahyu Wijayanto mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 01.30 Wib dan berhasil mengamankan Terdakwa didalam kamar No. 19 Hotel Family yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Ulon (belum tertangkap) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Ulon (belum tertangkap) ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli secara bertahap oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa peran saksi Wahyu Wijayanto adalah teman Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan saksi Wahyu Wijayanto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Narkotika jenis shabu tersebut sudah pernah dipakai atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Wahyu Wijayanto Als Jawa Bin Tonot** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut masih saksi benarkan ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan saksi telah telah memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekitar jam 22.300 Wib, di pinggir jalan depan pertokoan Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan saksi Wahyu Wijayanto dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas lemari kosan saksi Wahyu Wijayanto ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 17.00 Wib di Kontarakan yang beralamatkan Jl. Bringin VI, Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa secara Cuma-Cuma karena keuntungan saksi telah mengantarkan Narkotika jenis shabu dari sdr. ULON (belum tertangkap) kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengantarkan Narkotika jenis shabu dari sdr. ULON (belum tertangkap) kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengantar Narkotika jenis shabu dari sdr. ULON (belum tertangkap) kepada Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan konsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa itu benar dan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 02.30 Wib di dalam kamar No. 19 Hotel Family yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam hotel Family;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna biru muda beserta kartu perdananya 08999144408 dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 75,08 (tujuh lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus paket plastic klip bening kosong ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. ULON (belum tertangkap) ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bringin VI Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi dan barang bukti tersebut berada di plafon atap rumah kontrakan ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. ULON (belum tertangkap) melalui saksi Wahyu Wijayanto pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 17.00 Wib di Kontrakan yang beralamatkan Jl. Bringin VI Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. ULON (belum tertangkap) melalui perantara saksi Wahyu Wijayanto sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan konsumsi Narkotika jenis shabu gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 75.08 (tujuh puluh lima koma nol delapan) gram. Disisihkan menjadi brutto 1 gram untuk pemeriksaan Lab netto 0,821 dan sisanya 0.7871 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F11 Biru Muda dengan No. Hp. 08999133308;
- 1 (satu) buah timbangan ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 02.30 Wib di dalam kamar No. 19 Hotel Family yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam hotel Family;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna biru muda beserta kartu perdananya 08999144408 dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat \pm 75,08 (tujuh lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus paket plastic klip bening kosong ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. ULON (belum tertangkap) ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bringin VI Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi dan barang bukti tersebut berada di plafon atap rumah kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. ULON (belum tertangkap) melalui saksi Wahyu Wijayanto pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 17.00 Wib di Kontrakan yang beralamatkan Jl. Bringin VI Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. ULON (belum tertangkap) melalui perantaraan saksi Wahyu Wijayanto sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan konsumsi Narkotika jenis shabu gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka terdakwa JULIO FERNANDO HALIM Als ACONG Bin FERRY HALIM, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan narkoba tidak ada ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum kalau terdakwa JULIO FERNANDO HALIM Als ACONG Bin FERRY HALIM tidak mempunyai ijin dan hak berkaitan dengan narkoba;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” adalah dimaksudkan penggunaan narkoba tersebut bukan untuk digunakan diri sendiri. Penguasaan terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Julio Fernando Halim Als Acong Bin Ferry Halim pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Kamar No.19 Hotel Family Jl. Ir. H. Juanda Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya sdr. WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa sudah pernah mengantar Narkoba kepada terdakwa, ditangkap anggota Polres Metro Bekasi Kota, dan ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui menyimpan Narkoba

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks



jenis shabu yang disimpan di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Beringin VI Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi. Kemudian sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa JULIO bersama saksi anggota kepolisian yang menangkap langsung menuju ke rumah kontrakan tersebut dan dilakukan penggeledahan rumah tepatnya di plafon atap rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bruto ± 75,08 (tujuh puluh lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening kosong ;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Julio Fernando Halim Als Acong Bin Ferry Halim maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa antar atau jual kepada orang yang telah ditentukan oleh ULON (dpo);

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 75.08 (tujuh puluh lima koma nol delapan) gram. Disisihkan menjadi brutto 1 gram untuk pemeriksaan Lab netto 0,821 dan sisanya 0.7871 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F11 Biru Muda dengan No. Hp. 08999133308;
- 1 (satu) buah timbangan ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Julio Fernando Halim als Acong Bin Ferry Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 75.08 (tujuh puluh lima koma nol delapan) gram. Disisihkan menjadi brutto 1 gram untuk pemeriksaan Lab netto 0,821 dan sisanya 0.7871 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F11 Biru Muda dengan No. Hp. 08999133308;
 - 1 (satu) buah timbangan ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 oleh kami **TOGI PARDEDE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.**, dan **RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks, tertanggal 18 Nopember 2019 dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu LYDIA M. BAGINDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan hadirnya PRAMANA SYAMSUL IKBAR, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

TOGI PARDEDE, S.H.,M.H.

RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LYDIA M. BAGINDA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)